



Salinan

PENETAPAN

Nomor 0699/Pdt.P/2020/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertamadalama sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan secara **E-Court** oleh:

Pemohon I, umur 30, tahun/tanggal lahir 17 September 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan sebagai Pemohon I;

dengan

Pemohon II, umur 25, tahun/tanggal lahir 04 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Sekarang Dusun , Desa , Kecamatan Kabupaten Bangkalan. Dulu Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Fahrillah, S.H., M.H dan H. Syamsul Arifin, S.H. Advokat, pada Kantor Advokat "Fahrillah&Partners" yang beralamat di Wisma Pangeranan Asri, Jalan Kasuari, Blok DA. Nomor 25, RT/RW, 006/009 Kelurahan Pangeranan Bangkalan Madura berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2020, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 006/Kuasa/01/2021/PA.Bkl, tanggal 04 Januari 2021, sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 yang didaftarkan melalui aplikasi **e-court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dalam register perkara Nomor 0697/Pdt.P/2020/PA.Bkl, tanggal 12 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **Para Pemohon** telah melangsungkan Perkawinan secara Islam di rumah Orang Tua Pemohon II yaitu di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2019 M.
2. Bahwa perkawinan Para pemohon tersebut dilaksanakan dengan wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mattuli dengan mahar berupa Maskawin uang sebesar **Rp. 350.000 (Tiga Ratus Limapuluh Ribu Rupiah)** di bayar tunai, dan yang menjadi **Munakih** (yang menikahkan adalah **H. Penghulu** dengan saksi Nikah masing – masing bernama **Ust. Saknik I dan Ust. M. Saknik II**.
3. Bahwa Perkawinan **Para Pemohon** sampai sekarang belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (**KUA**) Kecamatan , Kabupaten Bangkalan.
4. Bahwa, sewaktu akan melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus Jejak pada Usia 29 Tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan pada Usia 24 Tahun. Dan setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang mengganggu Gugat Perkawinan Para Pemohon, dan sampai sekarang para Pemohon belum pernah mengurus dan mendapat Kutipan Akta Nikah.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan Pernikahan / perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama (**Para Pemohon tetap beragama Islam**)
6. Bahwa dari Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II (**Para Pemohon**), **saat** ini Pemohon sedang hamil dengan usia kandungan 9 (Sembilan) Bulan, berdasarkan hasil diagnosa bidan diperkirakan akan lahir pertengahan Januari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan legalitas keabsahan Perkawinan / pernikahannyakhususnya untuk melengkapi dokumen – dokumen sebagai persyaratan dalam mengurus Akta Kelahiran Anak yang sedang dalam kandungan Pemohon II.
5. Bahwa demi kepastian hukum dan tertib administrasi Pernikahan / Perkawinan para Pemohon tersebut, maka **Para Pemohon** membutuhkan Penetapan melalui Pengadilan Agama Bangkalan sebagai dasar untuk melaporkan dan mengurus **Kutipan Akta Nikah** Para Pemohon di Kantor urusan Agama (**KUA**) Kecamatan, Kabupaten Bangkalan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai aturan yang berlaku.; -

Berdasarkan alasan – alasan / dalil - dalil diatas, Para Pemohon, Mohon agar ketua Pengadilan Agama Bangkalan berkenan memeriksa dan mengadili perkara *aquo* serta menjatuhkan penetapan yang dalam amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2019 M di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon, Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) untuk melaporkan dan mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (**KUA**) Kecamatan Kabupaten Bangkalan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada **Para Pemohon**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Surat Keterangan Nomor tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda Pendudu atas nama Pemohon I, nomor , tanggal 02 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu tanda Pendudu atas nama SA, nomor , tanggal 26 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama S nomor , tanggal 23 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M nomor , tanggal 29 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

B.Saksi :

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Mei 2019 yang dilangsungkan di rumah saksi di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Penghulu dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mattuli, sedangkan saksi-saksi nikah adalah Ust. Saknik I dan Ust. M. Idris Rofi'I, S.Thi, maskawin berupa uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Mei 2019 yang dilangsungkan di rumah saksi di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Penghulu dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mattuli, sedangkan saksi-saksi nikah adalah Ust. Saknik I dan Ust. M. Idris Rofi'I, S.Thi, maskawin berupa uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah agar pengadilan mensahkan pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 2019 Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama *Mattuli* dan diijabkan oleh *H. Penghulu* serta disaksikan oleh . *Saknik I dan Ust. M. Idris Rofi'l, S.Thi* dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 350.000,- (350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkan Permohonan Para Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, tanggal 06 Januari 2021, dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2, P. 3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi sesuai bukti P.1 pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan buku nikah serta keperluan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Bangkalan, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, di depan persidangan, masing-masing bernama *Saksi I dan Saksi II* yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal *13 Mei 2019 Desa, Kecamatan, Kabupaten Bangkalan* diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama *Mattuli* dan diijabkan oleh *H. Penghulu* serta disaksikan oleh *Saknik I dan Ust. M. Idris Rofi'i, S.Thi* dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 350.000,- (350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yang Artinya : " Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adil “Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan ParaPemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ setiap perkawinan harus dicatat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (*Pemohon I*) dengan Pemohon II (*Pemohon II*) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2019 di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.**, dan **Nurul Laily, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** tersebut dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag., sebagai **Panitera Pengganti**, serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.,

Hakim Anggota I,

ttd.

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd.

Nirwana, S.HI.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 12.000,00
Jumlah	Rp. 137.000,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)